



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 234 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara OSKAR SABARSYAH, SE Anggota Bamus Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dari unsur Cadiak Pandai mengundurkan diri pada tanggal 1 Oktober 2021, perlu dilakukan pergantian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 140/014/C.IV.J/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pengantar Usulan Penerbitan Surat Keputusan Penggantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Painan Timur Painan Unsur Cadiak Pandai, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

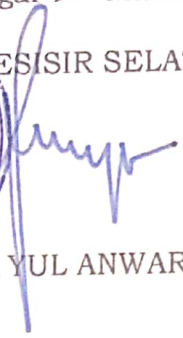
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara OSKAR SABARSYAH, SH, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023 dari Unsur Cadiak Pandai, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.

- KEEMPAT : Mengangkat Saudara AMIRIN, SH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023 dari Unsur Cadaik Pandai, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Maret 2022


BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/ 234 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 30 MARET 2022

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Susunan Keanggotan Badan Permusyawaratan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	H. SAFNIR, SP Dt. Rj. INTAN	Ketua	Ninik Mamak
2	OSKAR SABARSYAH, SE	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	ASMAWATI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	FITRIADI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Alim Ulama
5	INDRA ZULHANDRI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

SETELAH PENGGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	H. SAFNIR, SP Dt. Rj. INTAN	Ketua	Ninik Mamak
2	AMIRIN, SH	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	ASMAWATI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	FITRIADI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Alim Ulama
5	INDRA ZULHANDRI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR